



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 659/Pid.B/2017/PN.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARYADI SAPUTRA ALS ADI.  
Tempat Lahir : Mesanggok.  
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Mei 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : -
- II. Nama lengkap : ROY RISNAWAN ALS WAWAN  
Tempat Lahir : Mesanggok.  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ Tahun 1998.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan di Mataram sejak:

1. Penyidik sejak tgl. 02 Agustus 2017 s/d tgl. 21 Agustus 2017;
  2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tgl 22 Agustus 2017 s/d tgl. 30 September 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tgl 28 September s/d tgl. 17 Oktober 2017;
  4. Hakim Pengadilan negeri Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Nopember 2017 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pendailan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Nopember 2017 s/d 08 Januari 2018 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;  
Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN dengan dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastic warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI bersama-sama terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN, pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2017, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban GALUH ERMAYANA bersama saksi ERNI ROSITA sebagai penyanyi organ tunggal bernyanyi dalam acara pernikahan. Selanjutnya terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN naik keatas panggung dan akan memberikan saweran kepada saksi ERNI ROSITA namun terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengganggu saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi ERNI ROSITA dengan cara memeluk saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi ERNI ROSITA yang sedang bernyanyi. Selanjutnya saksi korban GALUH ERMAYANA menegurnyadan tak lama kemudian saksi KUSNOTO WIJAYA (suami saksi korban GALUH ERMAYANA) naik keatas panggung dan menghampiri terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar tidak mengganggu dan mendorong terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar turun dari panggung. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan 2 (dua) rang lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) naik keatas panggung lalu mendorong dan menendang dari belakang saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi KUSNOTO WIJAYA disusul oleh terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN memukul saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi KUSNOTO WIJAYA hingga jatuh kebawah panggung. Kemudian saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi KUSNOTO WIJAYA naik keatas panggung dan terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI lagi memukul kening saksi korban GALUH ERMAYANA dengan menggunakan tangan, kemudian salah seorang yang menggunakan baju warna abu yang masih dalam pencarian (DPO) memukul saksi korban GALUH ERMAYANA menggunakan kursi plastic yang mengakibatkan kepala saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami luka robek.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 51/VER/RSUD/PPP/VII/2017 Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju yang ditandatangani oleh dr. H. Hidayati ditemukan adanya :
  - Luka robek berbentuk setengah lingkaran di kepala bagian atas depan kanan dengan ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter.
  - Bengkak dikening sebelah kiri dengan ukuran dua kali dua sentimeter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. GALUH ERMAYANA:

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan atau kekerasan pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN dan ARYADI SAPUTRA ALS ADI
- Bahwa saat itu terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN mengganggu saksi dan ERNI ROSITA dengan cara memeluk saksi dan ERNI ROSITA yang sedang bernyanyi.
- Bahwa saat saksi menegur terdakwa, saksi KUSNOTO WIJAYA yang merupakan suami saksi naik keatas panggung dan menghampiri terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar tidak mengganggu dan mendorong terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar turun dari panggung.
- Bahwa tiba-tiba terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya naik keatas panggung lalu mendorong dan menendang dari belakang saksi dan suaminya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN memukul saksi dan suaminya hingga jatuh kebawah panggung.
- Kemudian saksi dan suaminya naik kembali keatas panggung dimana saat itu terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI lagi memukul kening saksi dengan menggunakan tangan,
- Bahwa salah seorang yang lainnya yang saksi tidak ketahui memukul saksi menggunakan kursi plastic yang mengakibatkan kepala saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami luka dan berdarah.

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya namun hanya melakukan pemukulan masing-masing sebanyak satu kali.*

## Saksi 2. KUSNOTO WIJAYA:

- Bahwa melihat langsung saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami penganiayaan atau kekerasan pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
- Yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GALUH ERMAYANA adalah terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN dan terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI
- Bahwa saat itu terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN awalnya mengganggu saksi korban GALUH ERMAYANA dan ERNI ROSITA dengan cara memeluk saksi korban GALUH ERMAYANA dan ERNI ROSITA yang sedang bernyanyi.
- Bahwa saat saksi korban GALUH ERMAYANA menegur terdakwa, saksi yang merupakan suami saksi korban GALUH ERMAYANA naik keatas panggung dan menghampiri terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mengganggu dan mendorong terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar turun dari panggung.

- Bahwa tiba-tiba terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya naik keatas panggung lalu mendorong dan menendang dari belakang saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN memukul saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi hingga jatuh kebawah panggung.
- Kemudian saksi korban GALUH ERMAYANA dan saksi naik kembali keatas panggung dimana saat itu terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI lagi memukul kening saksi korban GALUH ERMAYANA dengan menggunakan tangan,
- Bahwa selanjutnya ada orang yang memukul saksi korban GALUH ERMAYANA menggunakan kursi plastic yang mengakibatkan kepala saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami luka dan berdarah.

*Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya namun hanya melakukan pemukulan masing-masing sebanyak satu kali*

### Saksi 3 ASMAWATI:

- Bahwa melihat langsung saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami penganiayaan atau kekerasan yaitu pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
- Yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GALUH ERMAYANA adalah terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN dan terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI
- Bahwa saat itu terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN awalnya mengganggu saksi korban GALUH ERMAYANA dan ERNI ROSITA dengan cara memeluk saksi korban GALUH ERMAYANA dan ERNI ROSITA yang sedang bernyanyi.
- Bahwa saat saksi korban GALUH ERMAYANA menegur terdakwa, suami saksi korban GALUH ERMAYANA naik keatas panggung dan menghampiri terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar tidak mengganggu dan mendorong terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar turun dari panggung.
- Bahwa tiba-tiba terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya naik keatas panggung lalu mendorong dan menendang dari belakang saksi korban GALUH ERMAYANA dan suaminya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN memukul saksi korban GALUH ERMAYANA dan suaminya hingga jatuh kebawah panggung.
- Kemudian saksi korban GALUH ERMAYANA dan suaminya naik kembali keatas panggung dimana saat itu terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI lagi memukul kening saksi korban GALUH ERMAYANA dengan menggunakan tangan,
- Bahwa selanjutnya ada orang yang memukul saksi korban GALUH ERMAYANA menggunakan kursi plastic yang mengakibatkan kepala saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami luka dan berdarah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya namun hanya melakukan pemukulan masing-masing sebanyak satu kali

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GALUH ERMAYANA yaitu pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa saat itu adalah ada acara hajatan/pesta pihak yang masih keluarga terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban merupakan penyanyi orgen tunggal.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa, terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa ketahui karena saat kejadian sangat ramai.
- Bahwa awalnya terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN awalnya memberikan saweran sebesar Rp. 2000,- pada penyanyi.
- Bahwa kegaduhan berawal saat orang yang mengaku suami dari penyanyi menegur dengan cara naik keatas panggung dan menghampiri ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar tidak mengganggu dan mendorong terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN agar turun dari panggung.
- Bahwa terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya naik keatas panggung lalu memukul penyanyi yitu saksi korban GALUH ERMAYANA sebanyak satu kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN juga memukul saksi korban GALUH ERMAYANA.
- Terdakwa tidak mengetahui orang yang memukul saksi korban GALUH ERMAYANA menggunakan kursi plastic.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GALUH ERMAYANA yaitu pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa saat itu adalah ada acara hajatan/pesta pihak yang masih keluarga terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban merupakan penyanyi orgen tunggal.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa, terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa ketahui karena saat kejadian sangat ramai.
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan saweran sebesar Rp. 2000,- pada penyanyi dan ditolak.
- Bahwa kegaduhan berawal saat orang yang mengaku suami dari penyanyi menegur dengan cara naik keatas panggung dan menghampiri terdakwa agar tidak mengganggu dan mendorong terdakwa agar turun dari panggung.
- Bahwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya naik keatas panggung lalu memukul penyanyi yaitu saksi korban GALUH ERMAYANA sebanyak satu kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga memukul saksi korban GALUH ERMAYANA sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui orang yang memukul saksi korban GALUH ERMAYANA menggunakan kursi plastic.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastic warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GALUH ERMAYANA yaitu pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa saat itu adalah ada acara hajatan/pesta keluarga para terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saat itu penyanyi organ tunggal.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa, para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa ketahui karena saat kejadian sangat ramai.
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan saweran sebesar Rp. 2000,- pada penyanyi ditolak suami dari penyanyi menegur para terdakwa naik keatas panggung dan menghampiri para terdakwa agar tidak mengganggu dan mendorong terdakwa agar turun dari panggung.
- Bahwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan beberapa orang lainnya naik keatas panggung lalu memukul penyanyi yaitu saksi korban GALUH ERMAYANA sebanyak satu kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga memukul saksi korban GALUH ERMAYANA sebanyak satu kali.
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. *Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".*

## **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2.** *"Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Dusun Mesanggok, Desa Mesanggok, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, melakukan kekerasan terhadap saksi korban GALUH ERMAYANA yang saat itu bernyanyi dalam acara pernikahan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN naik keatas panggung dan akan memberikan saweran kepada ERNI ROSITA namun saat itu terdakwa ROY RISNAWAN ALS WAWAN mengganngu saksi korban GALUH ERMAYANA dan ERNI ROSITA dengan cara memeluk saksi korban GALUH ERMAYANA dan ERNI ROSITA yang sedang bernyanyi. Kemudian para terdakwa ditegur oleh saksi KUSNOTO WIJAYA yang merupakan suami saksi korban GALUH ERMAYANA ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi KUSNOTO WIJAYA naik keatas panggung dan terdakwa ARYADI SAPUTRA ALS ADI lagi memukul kening saksi korban GALUH ERMAYANA dengan menggunakan tangan, kemudian salah seorang yang masih dalam pencarian memukul saksi korban GALUH ERMAYANA menggunakan kursi plastic ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa kepala saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 51/VER/RSUD/PPP/VII/2017 ditandatangani oleh dr. H. Hidayati.

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terbukti maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa ditahan maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang berupa :

- Berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastic warna biru, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Hal Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa, saksi korban GALUH ERMAYANA mengalami luka dan trauma.

#### **Hal hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa 1. ARYADI SAPUTRA ALS ADI dan terdakwa 2. ROY RISNAWAN ALS WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang”* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastic warna biru, ***dirampas untuk dimusnahkan.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis tanggal 7 Desember 2017** oleh kami : **MOTUR PANJAITAN, SH.** sebagai Ketua Majelis **GEDE SUNARJANA, SH.MH.** dan **HIRAS SITANGGANG, SH.,MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **GEDE SUNARJANA, SH.MH.** **MOTUR PANJAITAN, SH.**
2. **HIRAS SITANGGANG, SH.,MM.**

Panitera Pengganti,

**I PUTU SURYAWAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)